

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini sudah Allah ciptakan berpasang-pasangan bagi makhluk hidup, mereka akan berusaha untuk tetap hidup dan menginginkan terjadinya regenerasi. Atas dasar itulah terjadi pernikahan.¹ Perkawinan sangatlah penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan, manusia sebagai makhluk yang berkehormatan, pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan penuh rasa kasih sayang antara suami dan isteri.² Oleh karena itu, pada tempatnyalah apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat sangat teliti bahkan terperinci, dimana bertujuan untuk membawa manusia hidup berkehormatan, sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah SWT yang lain. Hubungan manusia

¹ Abdul Hamid Kisyyk, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, di terjemahkan oleh Ida Nursida,

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000) h 1.

laki- laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas dasar pengabdian kepada Allah SWT sebagai Al-Kholiq (Tuhan Maha Pencipta), dan kebaktian kepada kemanusiaan guna melangsungkan kehidupan jenisnya.

Al-Qur'an menjelaskan, bahwa manusia baik pria maupun wanita secara naluriah disamping mempunyai keinginan terhadap anak keturunan, harta kekayaan, dan lain-lain, juga mempunyai kecenderungan menyukai lawan jenisnya. Oleh sebab itulah, sekali lagi Islam memberikan jalan keluar yang terbaik untuk melangsungkan sebuah hubungan lahir-batin. Jalan keluar tersebut terangkum dalam suatu ketentuan ikatan perkawinan. Bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam apabila hendak melaksanakan perkawinan supaya sah harus memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur dalam hukum perkawinan Islam. Demikian juga bagi mereka yang beragama Nasrani, Hindu, Budha, hukum agama mereka adalah yang menjadi dasar pelaksanaan yang menentukan sahnya perkawinan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah undang- undang yang mengatur tentang perkawinan secara nasional, yang berlaku bagi semua golongan dalam masyarakat Indonesia yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975 dengan

Peraturan Pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.³

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan sebagai berikut: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”⁴ Menurut isi Pasal 2 ayat (1) tersebut, perkawinan itu merupakan suatu perbuatan keagamaan, oleh karena itu sah atau tidaknya suatu perkawinan digantungkan sepenuhnya pada hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, ini berarti bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan hukum agama dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinan dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Ketentuan untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya, sesuai dengan perumusan pada Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang- undang Dasar 1945, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan peraturan perundangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.⁵

Syarat-syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain: ⁶

1. Adanya persetujuan antara kedua calon mempelai;
2. Adanya izin kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun;
3. Usia calon mempelai pria 19 tahun dan calon mempelai wanita 16 tahun,kecuali ada dispensasi dari pengadilan;

⁵ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: BalaiPustaka, 1989) h. 27

4. Antara calon mempelai pria dan wanita tidak ada hubungan keluarga atau darah yang menyebabkan tidak boleh kawin;
5. Baik mempelai wanita maupun calon mempelai pria tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali mempelai pria telah mendapat izin dari pengadilan untuk melakukan poligami.

Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tenteram dan bahagia dalam suasana cinta kasih dari dua jenis makhluk ciptaan Allah SWT. Sebenarnya pertalian dalam suatu perkawinan adalah pertalian yang seteguh-teguhannya dalam hidup dan kehidupan manusia bukan saja antara suami dan isteri serta keturunannya akan tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena maksud perkawinan ialah supaya suami dan istri hidup bersama selama mungkin, maka sudah selayaknya bahwa syarat penting untuk perkawinan itu adalah persetujuan yang bersifat sukarela dari kedua pihak.⁶

⁶ R Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung : Sumur Bandung, 1981) h 40

Hukum perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menganut kebolehan poligami, walaupun terbatas hanya sampai empat orang istri. Poligami yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa wanita. Islam membolehkan poligami, namun melarang poliandri, yaitu perkawinan antara seorang wanita dengan beberapa laki-laki.

Apabila Islam tidak mengharamkan poliandri, barangkali apa yang pernah terjadi pada masyarakat jahiliyah dulu akan terjadi pada masa kini. Dengan diharamkannya poliandri jauh sejak berabad-abad lalu saja, aktivitas poliandri, walaupun terselubung itu masih saja terjadi di kalangan masyarakat, Hikmah perkawinan poliandri dilarang adalah untuk menjaga kemurnian keturunan, jangan sampai bercampur aduk, dan untuk menjamin kepastian hukum seorang anak. Karena sejak dilahirkan bahkan dalam keadaan tertentu walaupun masih dalam kandungan telah berkedudukan sebagai pembawa hak, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Menurut Hukum Waris Islam seorang anak yang masih ada dalam kandungan yang kemudian lahir dalam keadaan hidup berhak mendapat bagian penuh apabila ayahnya meninggal dunia biarpun dia masih janin dalam kandungan.

Perkawinan poliandri dalam Al Qur'an secara tegas dilarang berdasarkan surat An Nisa' ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Adapun yang maksud dalam ayat diatas adalah wanita-wanita yang memiliki suami (bersuami)¹⁰. Pelarangan, pengharaman poliandri selain dari ketentuan syar'iyah, juga diatur dalam Pasal 40 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang

menyebutkan bahwa wanita yang masih dalam ikatan perkawinan haram hukumnya melakukan perkawinan dengan laki-laki lain.⁷

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang penulis buat maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perspektif hukum Islam dalam perkawinan poliandri?
2. Bagaimanakah perspektif hukum Positif dalam perkawinan poliandri

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui perspektif hukum Islam dalam perkawinan poliandri
2. Mengetahui perspektif hukum Positif dalam perkawinan poliandri

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian terbagi menjadi tiga yaitu Manfaat Penelitian Secara Teoritis, Manfaat Penelitian Secara Praktis, Manfaat Penelitian Secara Akademis, yakni sebagai berikut:

⁷ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991) h. 119 -120

1. Secara Teoritis, penelitian ini memberikan penjelasan permasalahan yang terjadi dalam suatu pernikahan yang dilarang dan adanya perceraian yang harus dibawa ke pengadilan.
2. Secara Praktis, Penelitian ini memberikan manfaat kepada setiap wanita agar tidak melakukan poliandri.
3. Secara Akademis, Penelitian ini merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Ulfatul Pikriyah (2015) Dengan Penelitiannya Yang Berjudul : **Pembatalan Perkawinan Poliandri Karena Pemalsuan Identitas (Studi Analisis Putusan Agama Islam Nomor : 1027/Pdt. G/2015/PA. Slw)** Fakultas Uin Sunan Kali Jaga Yogyakarta.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sakral dan mulia, yang mana memiliki kedudukan yang terhormat dalam hukum Islam dan hukum Nasional Indonesia. Pada dasarnya poliandri merupakan salah satu bentuk perkawinan yang diharamkan dalam Islam. Akan tetapi, pada kenyataannya perkawinan poliandri

tetap dapat dilaksanakan dengan mudah dan tanpa memandang tata cara pelaksanaan yang dilakukan itu benar ataupun salah. Seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Slawi, Perkara Nomor 1027/Pdt.G/2015/PA.Slw. adalah sebuah perkara pembatalan perkawinan dikarenakan sang istri melakukan perkawinan poliandri dengan menggunakan identitas palsu. Kasus tersebut menarik penyusun untuk meneliti dan mengkaji mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan poliandri karena pemalsuan identitas dan apa saja akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan perkawinan poliandri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu dengan melihat permasalahan tersebut dari sudut pandang al-Qur'an, Hadits, pandangan para Ulama serta kaidah-kaidah fiqih, dan pendekatan yuridis yaitu dengan melihat dari sisi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dibuat kesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan poliandri karena pemalsuan identitas adalah dengan pembuktian yaitu alat bukti yang membuktikan terjadinya perkawinan poliandri, berupa fotocopy kutipan akta nikah dari perkawinan pertama tergugat II dan

perkawinan kedua tergugat II, serta diperkuat dengan adanya pengakuan dari tergugat. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan ini adalah berdasarkan kemaslahatan. Kemudian akibat hukum dari pembatalan perkawinan poliandri, yaitu: (1) Mengenai masa ‘iddah, karena diketahui terjadinya pembatalan ini setelah ba’da dukhul, maka masa ‘iddah bagi istri adalah 3 (tiga) kali qurû’ dan istri dapat bercampur dengan suami sah dari perkawinan pertamanya setelah masa ‘iddahnya habis. Hal ini ditentukan agar jelas bahwa tidak terdapat janin di dalam rahim istri akibat dari perkawinan dengan suami kedua. (2) Mengenai nafkah, dalam perkara ini suami kedua dibebaskan atas nafkah istri karena perkawinan yang dilakukan keduanya merupakan perkawinan yang tidak sah (fasid/batal). (3) Mengenai harta bersama, harta bersama yang dihasilkan selama perkawinan dianggap tidak pernah ada. Karena, dalam perkawinan tersebut pihak wanita masih terikat perkawinan dengan suami terdahulunya, hal ini berdasarkan Pasal 28 ayat (2) huruf (b). Sedangkan, harta pribadi tetap dimiliki masing-masing pihak dan dikuasai secara penuh.

Robet Rifa’i (2017) Dalam Penelitiannya Yang Berjudul
“Analisis Terhadap Praktik Poliandri (Studi Kasus Di Desa Karang Kulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Wali Songo Semarang. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan menurut terminologi (istilah) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita dalam suatu rumah tangga berdasarkan kepada tuntunan agama atau status perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan badaniah sebagaimana suami istri yang sah serta mengandung syarat dan rukun yang di tentukan oleh syariat Islam. Pada prinsipnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa undang-undang ini menganut asas monogami. Dalam undang-undang perkawinan memang menganut asas monogami, akan tetapi tidak menutup kemungkinan pihak suami bisa melakukan poligami, seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberi izin. Walaupun Pengadilan Agama sudah memberi izin, akan tetapi masih ada batasan-

batasan yang berupa syarat kepada seorang suami jika ingin beristri lebih dari satu. Selain poligami, ada jenis perkawinan lain yaitu poliandri, yaitu perkawinan seorang istri yang mempunyai dua orang suami dalam waktu yang sama, namun perkawinan jenis ini dilarang orang hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

Dalam penelitian ini ditekankan pada obyek perkawinan poliandri yang terjadi di Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. Dalam hal ini ada dua hal yang dapat dijadikan dasar analisis yaitu meliputi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik poliandri, rukun dan syarat perkawinan saat dilangsungkannya perkawinan antara kedua pelaku poliandri serta akibat praktik perkawinan poliandri. Jika dilihat dari beberapa aspek di atas maka dalam analisis ini kemudian akan didapat informasi tentang penyebab terjadinya perkawinan poliandri dan akibat perkawinan tersebut, serta bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan sosial yang ada di masyarakat.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam perspektif normatif yuridis para ulama fiqih sepakat bahwa hukum pernikahan poliandri adalah haram, hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS: An Nisa [4] : 24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ كَتَبَ اللَّهُ
 عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ
 مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
 أُجُورَهُنَّ ۖ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ
 بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang
 bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah
 menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan
 Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari
 isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina.
 Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara
 mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan
 sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa
 bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling
 merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya
 Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana

Ayat diatas menunjukkan bahwa salah satu kategori wanita
 yang haram di nikahi oleh laki laki adalah wanita yang sudah
 bersuami yang dalam hal ini di sebut *Al Muhshanat*. Hal ini
 sebagaimana dinyatakan pada pasal 3 ayat 1 bahwa pada dasarnya
 dalam suatu perkawinan seorang wanita hanya boleh mempunyai
 seorang suami.

Adapun dalil Al-Sunnah yang melarang pernikahan poliandri
 adalah hadis Rasulullah yang berbunyi :

أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما (روه أحمد)

"siapa saja wanita yang di nikahkan oleh kedua orang wali, maka pernikahan yang sah wanita itu adalah bagi wali yang pertama dari yang keduanya"

Hadis tersebut diatas secara tersirat menunjukkan bahwa jika dua orang wali menikahkan seorang wanita dengan dua orang laki laki secara berurutan, maka yang di anggap sah adalah akad nikah yang dilakukan wali yang pertama, dengan kata lain hadis tersebut menunjukkan bahwa tidaklah sah pernikahan seorang wanita, kecuali dengan satu orang suami saja.

Disebutkan juga dalam kitab fathul muin syarh Qurratil ‘Ain, rukun nikah itu ada lima, yaitu : calon laki laki, calon perempuan, wali, dua saksi. Dan shigat ijab qabul sebagaimana diketahui, bahwa apabila satu rukun saja dilanggar, maka akan menyebabkan tidak sahnya suatu amal, di setiap rukun ibadah, juga terdapat serangkaian syarat yang perlu untuk di penuhi. Adapun salah satu syarat bagi perempuan yang akan dinikahi ialah harus terbebas dari ikatan pernikahan maupun telah menyelesaikan masa iddah, pernyataan tersebut berdasar pada keterangan Syekh Zainuddin Al Malibari dalam kitab Fathul Mu’in.⁸

⁸ Syekh Zainuddin Al Malibari, *Kitab Fathul Mu'in Bab Nikah*, Juz 3

Demikian juga dalam Undang Undang no 1 tahun 1974 secara tegas di sebutkan bahwa asas perkawinan adalah monogomi hal ini sebagaimana dinyatakan pada pasal 3 ayat 1 bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Dalam Metodologi penelitian, dikenal adanya dua pendekatan, yaitu pendekatan Kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Penelitian Kualitatif di definisikan sebagai penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisa berupa kata-kata, lisan maupun tulisan.⁹

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) yaitu pengumpulan data dengan melakukan penelaah terhadap buku,literatur,catatan,

⁹ Ahmad Hidayat, *Fiqih Intelijen*, (Banten: Media Madani, 2020), h. 71-

serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin di pecahkan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam Pendekatan Penelitian studi kepustakaan (library research) penulis melakukan pendekatan dengan cara membaca buku, jurnal dan catatan lainnya.

3. Sumber Bahan Hukum

Data kepustakaan adalah sumber data disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat di pakai atau di perlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Dengan demikian penelitian ini berpijak pada data kepustakaan.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang di pergunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kitab Fathul Muin Syarah Qurratul 'Ain
2. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974

b. Data Skunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : Rancangan Undang Undang, karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari artikel, kamus, majalah, dalam internet serta bahan-bahan lain yang diperlukan untuk melengkapi dan menunjang penelitian.

4. Teknik Pengumpulan atau Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data yang dikenal sebagai studi kepustakaan. Dengan begitu penelitian melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga

karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk di pahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan. Dalam melakukan analisis data, maka penulis menarik kesimpulan untuk menggunakan metode deduksi. Metode deduksi adalah sebuah metode yang dipakai untuk mengambil kesimpulan dari beberapa uraian yang bersifat umum kepada uraian yang bersifat khusus.¹⁰

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan lebih konkrit dalam pembahasam skripsi ini, maka disusun menjadi lima bab, yang secara garis besar sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis yang digunakan sebagai kerangka berpikir dalam menganalisis masalah yang ada dalam penelitian ini, kemudian penjelasan metode yang digunakan dalam penelitian ini, serta terakhir adalah sistematika pembahasan.

¹⁰ Anton Bakker Dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), H.21

Bab kedua mengupas perkawinan menurut hukum islam dan hukum positif meliputi: pengertian perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan

Bab ketiga adalah tinjauan teoritis tentang perkawinan poliandri yang meliputi: defenisi perkawinan, perkawinan poliandri.

Bab keempat adalah pembahasan, berisi tentang: jawaban dari semua rumusan masalah mengenai perkawian poliandri menurut hukum islam dan hukum positif.

Bab kelima merupakan penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan mengenai Analisis Yuridis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Perkawinan Poliandri serta berisi saran- saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi pembaca dan mereka yang berkepentingan.